

Penyuluhan Hukum Sedekah dan Wakaf untuk Komunitas Pengajian Suka Maju Kota Palembang

Saprida¹, Zuul Fitriani Umari², Winti Sari³, Fahzira⁴

^{1,3,4} Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri Palembang

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

Email: saprida@uigm.ac.id, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This community service activity discusses the laws of almsgiving and waqf in Islam among the mothers of the Sarmaning Kindergarten in the Suka Maju Sako neighborhood of Palembang. This outreach was conducted in response to questions from the mothers of the Sarmaning Kindergarten in Palembang regarding the laws of almsgiving and waqf, as well as their requirements and wisdom. The purpose of this outreach activity was to provide knowledge about almsgiving and waqf to the mothers of Sarmaning Kindergarten, with the hope that the participants would be able to understand the laws of almsgiving and waqf properly and correctly in accordance with Islamic law. The methods used in this outreach activity were lectures, discussions, and question and answer sessions. The results of this community service show that the mothers of the Sarmaning Kindergarten religious study group in Suka Maju Sako Village, Palembang, understand that almsgiving is a flexible social act of worship, while waqf is a form of long-term almsgiving that is binding and becomes a charitable deed. Both are means of drawing closer to Allah and benefiting the community.

Keywords: *Socialization; Almsgiving; Waqf; Law; Islam.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang hukum sedekah dan wakaf dalam Islam pada Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Kelurahan Suka Maju Sako Palembang. Sosialisasi ini dilakukan karena adanya pertanyaan-pertanyaan Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Palembang perihal hukum sedekah dan wakaf serta syarat dan hikmahnya. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pengetahuan tentang sedekah dan wakaf terhadap Ibu-ibu TK Sarmaning dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan hukum sedekah dan wakaf secara baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa Ibu-ibu Pengajian TK Sarmaning Kelurahan Suka Maju Sako Palembang memahami bahwa sedekah adalah ibadah sosial yang fleksibel, sementara wakaf adalah bentuk sedekah jangka panjang yang mengikat dan menjadi amal jariyah, keduanya merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Sosialisasi; Sedekah; Wakaf; Hukum; Islam.*

Pendahuluan

Hukum Islam membahas terkait fiqh, walaupun fiqh dapat diartikan sebagai hukum Islam, tapi hukum Islam adalah identik dengan suatu peraturan. Hukum Islam istilah sebagai yang berkaitan dan tidak terlepas oleh istilah syariat islam dan fiqh. Hukum Islam sebagai syariat yang menyangkut aspek absolut dan universal dan sebagai fiqh jika berkaitan dengan interpretasi para ulama terhadap syariat. (Trisnansyah, 2023). Allah telah menjanjikan, bahwa sedekah itu seperti sebuah pinjaman kepada Allah, dan pinjaman itu pasti akan dikembalikan jauh lebih baik, karena salah satu sifat Allah adalah Maha Menyegeerakan dan Maha Pengasih. Allah SWT tidak suka ngutang seperti kebanyakan dari kita, dan Allah SWT akan malu jika tidak segera membalas segala kebaikan umat-nya. (Abdullah, 2023).

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab shodaqoh yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai dua arti. Pertama, shadaqah sunah atau tathawwu' (sedekah) dan wajib (zakat). Sedekah sunah atau tathawwu' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis), sedangkan sedekah wajib adalah zakat. (Yunita, 2022). Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya. (Riantika & Pane, 2023). Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat. Hal itu disebabkan asal kata sedekah adalah al- shodaqoh yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Disamping sedekah wajib, ada juga sedekah yang disunahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat. (Mamduh et al., 2025).

Allah mengajurkan untuk umatnya untuk melaksanakan sedekah dan wakaf. Praktik wakaf bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia, dimana wakaf di Indonesia dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sehingga memberikan dorongan bagi perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia ke arah yang semakin baik dan profesional. Di Indonesia masih banyak harta wakaf yang pengelolaannya belum maksimal, karena menyangkut sumber daya keuangan untuk pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, indah, menjadi bagian dari masyarakat. Wakaf di Indonesia tidak dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. (Lubis et al., 2024). Faktanya masih ada beberapa faktor penyebab wakaf yang belum berperan dalam memberdayakan umat di Indonesia, diantaranya (1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. (2) Pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. (3) Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. (Fandi & Djalaludin, 2024). Pengelolaan wakaf yang belum efektif disebabkan oleh rendahnya kualitas dalam pengelolaannya. Oleh karenanya, dibutuhkan *nazir* yang bertugas dengan solid sehingga dapat memaksimalkan wakaf. Apabila wakaf dikelola dengan baik dan benar, maka ia akan menjadi instrumen yang dapat membantu umat. (Alkaf & Usman, 2025).

Hukum sedekah dan wakaf adalah sunnah, Allah memerintahkan umatnya yang mampu untuk sedekah dan wakaf. Adanya pertanyaan-pertanyaan Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Palembang terkait hukum sedekah dan wakaf menggerakkan penulis dan tim untuk mengadakan sosialisasi terkait sedekah dan wakaf, untuk memudahkan dalam sosialisasi hukum sedekah dan wakaf dalam hukum Islam secara terperinci penulis mengadakan sosialisasi tersebut penulis dan tim melakukan sosialisasi di TK Sarmaning Sako Palembang. Sosialisasi ini membahas pengertian definisi sedekah dan wakaf, hukum sedekah dan wakaf, syarat dan rukun wakaf, dalil tentang hukum sedekah dan wakaf, hikmah sedekah dan wakaf diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi serta kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi pada Ibu-ibu pengajian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sedekah dan wakaf terhadap Ibu-ibu pengajian dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami hukum sedekah dan wakaf sesuai ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2025 dengan jumlah peserta 30 orang dari guru TK Sarmaning dan Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Sako Palembang.

Metode Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di TK Sarmaning Sako Palembang dengan peserta 30 orang dari guru dan Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang materi sedekah dan wakaf yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan. Proses kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 sd. selesai pada tanggal tanggal 18 Oktober 2025.

Kesepakatan dengan mitra yaitu pengurus TK Sarmaning TK Sarmaning Sako Palembang sebagai mitra sangat terbuka dan bersedia untuk memfasilitasi selama kegiatan pengabdian yang dilakukan di TK Sarmaning pada tanggal 18 Oktober 2025. Dengan adanya kesepakatan dengan mitra, diharapkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk mitra. Selanjutnya pada tahap persiapan tim, diperlukan adanya penentuan siapa yang menjadi anggota tim dari PkM yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim PkM. Setelah dilakukan pembagian tugas dilanjutkan dengan penyusunan jadwal observasi serta pelaksanaan kegiatan PkM. Pelaksanaan Pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah (S1) IGM yang ikut dalam kegiatan observasi lokasi, sosialisasi dan menyiapkan seluruh administrasi seperti surat menyurat, undangan, notulen rapat, daftar hadir

dan dokumentasi kegiatan. Melihat situasi dan permasalahan, selanjutnya tim akan menentukan solusi yang akan dibutuhkan sehingga diharapkan dapat membantu permasalahan mitra. Pelaksanaan sosialisasi hukum sedekah dan wakaf pada Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Palembang menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Tahap evaluasi dilaksanakan setelah semua rangkaian PkM selesai dan diharapkan sesuai tujuan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program PkM. Antusias mitra selama program berlangsung menjadi bahan evaluasi, diantaranya dengan melihat keaktifan dan keterlibatan mitra secara langsung, banyaknya pertanyaan dari peserta sosialisasi dan tingkat pemahaman peserta setelah diadakan sosialisasi tentang sedekah dan wakaf.

Hasil Dan Pembahasan

Kajian Sedekah dan Wakaf dalam Hukum Islam

Sedekah berasal dari kata yang begitu familiar di kalangan Umat Islam yang ada. Sedekah dipetik dari kata Bahasa Arab yaitu “shadaqah”, berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti “kebenaran”. Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2026, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang serta badan usaha di luar zakat untuk mencapai kemaslahatan umum. (Nelisa et al., 2023).

Syarat sedekah dan infak sebagai berikut:

- a. Individu yang memberikan, memiliki syarat bahwa benda itu milik sendiri serta memiliki hak untuk memberikan hartanya.
- b. Individu yang menerima, mempunyai syarat untuk memiliki. Oleh karena itu terhadap janin yang masih di dalam kandungan ibunya ataupun hewan, tidak sah diberikan kepada keduanya karena tidak mempunyai hak untuk berstatus kepemilikan
- c. Kontrak (ijab dan qabul). Ijab dan qabul merupakan serah terima yang dilakukan antara pemberi dan penerima sebagai tanda bahwa sesuatu yang diberikan oleh donator sudah menjadi hak milik penerima.
- d. Suatu benda yang diserahkan. (Rianti et al., 2024).

Menurut Muhammad Ali, hikmah yang terkandung dalam ritual atau ibadah sedekah, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, meningkatkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri hati serta dosa.
- b. Melindungi umat muslim dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- e. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan social. (Paslah et al., 2021).

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah Swt di dalam surah Al-Baqarah: 280 yang artinya:

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Nasution, 2015).

Hadist-hadist yang berkenaan dengan sedekah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. “Bersodaqoh pahalanya sepuluh, memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas, menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturahmi (dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat”. (HR. Al-Hakim)
- b. “Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah, pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain, dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya”. (HR. Muslim)
- c. “Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat ijihad dijalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka”. (HR. Al-Bukhari)
- d. “Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh”. (HR. Al-Baihaqi)
- e. “Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya”. (HR. Ahmad). (Yunita, 2022).

Kata wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang artinya "al-habs" (menahan). (Nurkholis et al., 2024). Dalam istilah, wakaf merupakan tindakan menahan atau mengalokasikan harta atau aset untuk kepentingan kebajikan atau amal, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hasil dari wakaf tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan umum sebagai amal, dan wakaf dianggap sebagai ibadah yang terus memberikan manfaat bahkan setelah meninggalnya orang yang mewakafkan harta tersebut. (Rianti et al., 2024). Menurut terminologi fiqh Islam, wakaf adalah tindakan menyisihkan atau menahan sebagian dari harta untuk kepentingan sosial atau keagamaan yang bersifat permanen dan tidak boleh digunakan untuk tujuan pribadi. Konsep ini tercermin dalam pemahaman bahwa wakaf adalah pemberian yang tidak boleh dijual, diwariskan, atau disita. (Santoso, 2025). Harta yang diwakafkan, baik berupa tanah, bangunan, atau sumber daya lainnya, harus digunakan semata-mata untuk tujuan yang bersifat sosial dan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau lembaga amal lainnya. (Rupita & Mawardi, 2025).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 berbunyi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya maupun jangka waktu tertentu. Wakaf tersebut harus sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah. (Aska et al., 2022). Wakaf memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan. (Purnawan et al., 2025). Di Indonesia, wakaf memiliki potensi yang sangat besar, dan keberhasilannya bergantung pada peran nazhir sebagai pengelola, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Jika aset wakaf dikelola secara efektif, keuntungan dapat digunakan untuk membantu modal usaha atau memberikan beasiswa kepada warga yang tidak mampu. Hal ini lebih baik daripada meminjam uang kepada rentenir atau melalui pinjaman online dengan bunga tinggi, yang justru memperburuk keadaan keuangan mereka. Wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat jika dilakukan dengan benar. (Pamungkas, 2025).

Dalam hukum Islam, rukun wakaf ada empat, yaitu *pertama*, *waqif*. *Waqif* adalah orang yang mewakafkan. *Kedua*, yaitu *mauquf*. *Mauquf* adalah benda milik *waqif* yang diwakafkan. (Pradana et al., 2023). Karakteristik wakaf mencakup beberapa aspek penting yang menjelaskan sifat dan fungsi wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi, yang melingkupi antara lain:

1. *Irrevocability* (Tidak Dapat Dibatalkan)
Wakaf memiliki sifat yang tidak dapat dibatalkan, artinya setelah suatu harta ditetapkan sebagai wakaf, statusnya tidak bisa diubah atau dicabut oleh wakif. Para ulama hukum Islam sepakat bahwa wakif kehilangan hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Dengan demikian, manfaat dari harta wakaf akan terus dirasakan oleh masyarakat, dan wakif akan tetap menerima pahala dari Allah, bahkan setelah wafat.
2. *Perpetuity* (Keberlanjutan)
Wakaf wajib bersifat abadi atau berkelanjutan, yang berarti penggunaannya tidak dibatasi oleh waktu. Harta wakaf harus mampu memberikan manfaat jangka panjang untuk mendukung berbagai kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Dengan sifat keabadiannya, harta wakaf akan terus memberikan manfaat tanpa terikat oleh batasan waktu tertentu. (Izzan & Febrianty, 2023).
3. *Inalienability* (Tidak Dapat Dicabut)
Harta yang diwakafkan memiliki sifat tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Artinya, harta tersebut dilarang untuk dijual, diwariskan, atau dipindahkan kepada pihak lain. Para ulama sepakat bahwa harta wakaf dianggap sebagai "aset tetap" yang berada dalam kepemilikan Allah, sementara hasil dari harta tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan umat manusia.
4. Harta yang Bernilai
Harta yang dapat diwakafkan harus memiliki nilai ekonomi dan berbentuk fisik yang nyata. Ini bisa mencakup harta bergerak, seperti uang atau saham, maupun harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Harta tersebut harus ditentukan secara rinci saat akad wakaf dilakukan, agar dapat memberikan manfaat yang jelas dan terukur bagi penerima. (Bajjuri, 2020).
5. Akad Wakaf (*Shighat*)
Proses wakaf harus dilakukan melalui akad yang tegas dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Akad ini mencakup pernyataan niat dari wakif serta syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Kejelasan akad sangat penting untuk memastikan tujuan dan integritas wakaf tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
6. Penerima Manfaat (Mauquf 'Alaih)
Penerima manfaat dari wakaf harus ditentukan dengan jelas, baik berupa individu maupun lembaga. Penerima tersebut harus mampu memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan sosial dan ibadah yang telah ditentukan, agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
7. Pengelolaan Profesional
Dalam konteks modern, pengelolaan wakaf memerlukan pendekatan yang lebih profesional agar harta yang diwakafkan dapat dikelola secara efektif dan memberikan hasil yang optimal. Hal ini mencakup penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf,

serta penerapan strategi manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan program wakaf di masa depan (Wibowo et al., 2025).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (mustahab). Arti mandub (mustahab) ialah “Suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya”. (Rahman, 2016). Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadith yang mendorong orang beriman untuk menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tidak ada satu pun dari ayat-ayat ini yang secara eksplisit menyebutkan dasar hukum yang mendukung wakaf. Diantara nash *Al-Qur'an* dan *Hadith* yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah;

1) Al-Qur'an

Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk berinfaq di jalan Allah;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna) sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (Ali Imran; 92). (Ghozilah, 2020).

2) Hadits

Hadits yang sangat masyhur dikalangan umat Islam yang menunjukkan perintah untuk menunaikan ibadah wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631). (Eugenia et al., 2022).

Pelaksanaan PkM terbagi menjadi 3 yaitu paparan materi tentang sedekah dan wakaf, tanya jawab dan penutup tertera pada susunan tabel di bawah ini:

Tabel 1. Susunan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Tema	Sosialisasi Hukum Sedekah dan Wakaf dalam Islam pada Ibu-ibu Pengajian TK Sarmaning Kelurahan Sukamaju Sako Palembang
Peran Mitra	Peserta menerima kegiatan pengabdian
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Peserta 2. Pembukaan 3. Penyampaian materi tentang sedekah dan wakaf <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian sedekah dan wakaf b. Syarat dan rukun sedekah dan wakaf c. Hukum sedekah dan wakaf

	d. Dalil-dalil tentang sedekah dan wakaf e. Keutamaan sedekah dan wakaf f. Hikmah sedekah dan wakaf 4. Tanya jawab dan diskusi 5. Penutup
Pemateri	1. Saprida 2. Zuul Fitriani Umari
Indikator Keberhasilan	1. Banyaknya peserta sosialisasi 2. Keaktifan peserta sosialisasi 3. Banyaknya pertanyaan peserta sosialisasi 4. Bertambahnya pemahaman peserta tentang sedekah dan wakaf setelah sosialisasi dilaksanakan.

Hasil sosialisasi yang narasumber berikan kepada Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Sako Palembang berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh Ibu-ibu pengajian yang mengikuti sosialisasi tersebut tertib dan semangat dari awal sosialisasi sampai akhir sosialisasi. Setelah selesai penyampaian materi pertama dan kedua dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab dengan peserta sosialisasi pengabdian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil dari tanya jawab dengan peserta sosialisasi, dari hasil tanya jawab tersebut didapatkan hasil yang cukup baik peserta bisa menjawab dengan benar terhadap tanya jawab yang diberikan. Sebagian Ibu-ibu bertanya tentang hukum sedekah dan wakaf dan pengertiannya secara jelas serta ada yang menanyakan perihal rukun dan syarat sedekah dan wakaf.

Berikut dokumentasi dan surat keterangan kegiatan sosialisasi Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Sako Palembang:



Gambar 1

Photo di Depan TK Sarmaning Sako Palembang
(Sumber Photo : Saprida)



Gambar 2
Photo Saat Sosialisasi di Pengajian Sako Palembang
(Sumber Photo : Saprida)

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan penjabaran di atas, kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di TK Sarmaning Sako Palembang dapat diambil beberapa kesimpulan: bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang definisi sedekah dan wakaf, hukum sedekah dan wakaf, syarat dan rukun wakaf, dalil tentang hukum sedekah dan wakaf, hikmah sedekah dan wakaf. Sedekah adalah ibadah sosial yang fleksibel, sementara wakaf adalah bentuk sedekah jangka panjang yang mengikat dan menjadi amal jariyah, keduanya merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam Islam, sedekah dan wakaf adalah dua bentuk amal yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai spiritual serta sosial yang tinggi. Hukum sedekah dan wakaf adalah sunnah, keduanya adalah jalan menuju keberkahan dan pahala yang besar.

Pengabdian masyarakat ini hanya membahas tentang hukum sedekah dan wakaf, tidak membahas secara keseluruhan. Penelitian ini selanjutnya diharapkan membahas tentang sedekah dan wakaf secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam pembuatan jurnal pengabdian ini, khususnya kepada Yayasan Indo Global Mandiri yang telah memberikan bantuan waktu dan biaya dalam pelaksanaan PkM dan pembuatan jurnal tentang hukum sedekah dan wakaf pada Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Sako Palembang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N. L. (2023). Konsep sedekah dalam Perspektif Muhammad Assad. *Nihaiyyat: Jurnal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 2(1), 17–28.
- Alkaf, A., & Usman, R. (2025). Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Nazir dalam Meningkatkan Wakaf Produktif. *Media Hukum Indonesia (M.H.I)*, 3(3), 888–893. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17103382>
- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Aska, T. A., Nasution, Z., Saputra, M. N. A., Hayam, U., Perbanas, W., Hayam, U., & Perbanas, W. (2022). Wakaf produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7(2), 776–789. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484>
- Bajjuri, U. F. (2020). Zakat dan Sedekah dari Sumber Haram dalam Analisis Syadz Ad-dzaria'h. *Jurnal At-Tahkim*, 03(1), 49–60.
- Eugenia, S., Paramita, E. D., & Nisa Nurrahmah, I. S. B. (2022). Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1: “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.142>

- Fandi, B., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.3>
- Ghozilah, U. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Izzan, A., & Febrianty, V. (2023). Analisis Hukum Islam Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Rumah Amal Salman Garut. *J-Hesy, c*, 1–9.
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur'an. 2(April), 30–39. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780>
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia. *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11439>
- Mamduh, M., Rosyadi, S., Iskandar, N., Negeri, I., Maulana, S., Banten, H., Sukawana, K., Curug, K., & Serang, K. (2025). Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6(1), 12–21. <https://doi.org/DOI:10.59059/tabsyir.v6i1.1704>
- Nasution, Y. S. J. (2015). Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah. *Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 42–70. <https://doi.org/DOI:10.30821/se.v1i1.232>
- Nelisa, S., Muraini, N., & Usman. (2023). Analisis Peran Sedekah sebagai Metode dalam Meningkatkan Pengimplementasian Sistem Ekonomi Syariah di Masyarakat. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 203–211. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37479/jamak.v2i2.99>
- Nurkholis, A., Zubaeri, A., Islam, U., & Walisongo, N. (2024). Wakaf Produktif: Inovasi Filantropi Terhadap Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) untuk Masa Depan Ekonomi Islam. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 08(Volume 08, Nomor 02), 192–204. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2522>
- Pamungkas, T. C. (2025). Model Wakaf Produktif Muhammadiyah: Filantropi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *HES Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–55.
- Paslah, R., Amiruddin, N., & Muyasaroh. (2021). Konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Analisis Isi Buku The Power Of Sedekah). *UMG*, 298–313. <https://doi.org/http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/5316>
- Pradana, A. G., Warisno, A., & Setyaningsih, R. (2023). Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Fajar di Kalianda. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, xx.

- Purnawan, P., Irfaniah, N. R., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF untuk Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan (JIMEK)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.5743>
- Rahman, M. F. (2016). Wakaf dalam Islam. *Jurnal Iqtishad*, 1(1), 79–90. <https://doi.org/http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30952>
- Rianti, R. P., Munawar, W., & Djuanda, U. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor). *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(02), 142–155. <https://doi.org/10.24952/profjes.v3i2.11678>
- Riantika, P. A., & Pane, N. (2023). Analisis Keutamaan Sedekah dan Infaq Berdasarkan Hadis yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 76–82. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.522](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.522)
- Rupita, N. E., & Mawardi. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(02), 147–164. [https://doi.org/DOI:- https://doi.org/10.55352/ekis](https://doi.org/DOI:-https://doi.org/10.55352/ekis)
- Santoso, K. (2025). Transformasi Wakaf Uang Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(5), 9–16. <https://doi.org/https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/view/7050>
- Trisnansyah, S. A. P. (2023). Tinjauan Terhadap Tradisi Sedekah Bumi dalam Perspektif Hukum Islam (Study di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 155–159. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4309](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4309)
- Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-Ceki: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4(3), 274–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7755>
- Yunita, Y. (2022). Konsep Sedekah dalam Islam. *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(01), 59–72. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47902/mumtaz.v1i1.18](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47902/mumtaz.v1i1.18)